



**KEPALA DESA GRABAG KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRABAG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Grabag Tahun 2024 .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG

dan

KEPALA DESA GRABAG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDESA) GRABAG TAHUN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. Bupati adalah Bupati Magelang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk Tahun 2024;
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Kepada Bupati Tahun 2024 ;

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Grabag

Ditetapkan di Grabag
Pada tanggal 31 Oktober 2024

Diundangkan di Desa Grabag
Pada Tanggal 31 Oktober 2024

Sekretaris Desa

MUHAMMAD NASRODIN



Lembaran Desa Grabag Tahun 2024 Nomor : 8



PERATURAN DESA GRABAG

NO 8 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 . Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Grabag yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan Verval DTKS Desa, penggalan aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Grabag adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Grabag adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Grabag dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Magelang ;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Grabag selama satu tahun; dan

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 Desa Grabag kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Grabag ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Grabag secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Grabag, 31 Oktober 2024

Kepala Desa Grabag



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 68)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 73);

29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 31);
30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 25);
32. Peraturan Desa Grabag Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Grabag Nomor 03 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2024 Nomor 03); dan

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 5 (Lima) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 - 2026

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Grabag Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Grabag Tahun 2025 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025 .
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 .
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Grabag disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Grabag, *sebagai berikut:*

“Mewujudkan Desa Grabag Sebagai Pusat Ekonomi Kreatif Menuju Desa yang Semakin Maju, Sejahtera, Tertata, Mandiri dan Unggul Berdasarkan Asas Pancasila dan UUD 1945 ”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Grabag merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Grabag

Dalam meraih visi Desa Grabag seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Grabag *diantaranya:*

1. Menciptakan Desa Sebagai Pengabdian Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat
2. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan cepat, prima dan **SEMANAK** (Senyum, Empati dan Akuntabel)
3. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel
4. Mengedepankan Azas Musyawarah dan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
5. Mewujudkan Desa Grabag **Bersih, Aman, Kreatif, Sehat dan Indah (BERAKSI)**
6. Meningkatkan Pembinaan kelembagaan Desa
7. Meningkatkan kerukunan Masyarakat dan kerukunan hidup antara umat beragama
8. Mewujudkan pembangunan Desa baik fisik maupun non fisik yang berkesinambungan dengan melestarikan budaya kebersamaan dan gotongroyong
9. Menumbuhkan Budaya gemar membaca bagi masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana perpustakaan Desa
10. Meningkatkan penyediaan Fasilitas dan sarana prasarana pendidikan non formal bagi masyarakat (PAUD, TPA, TPQ)

11. Meningkatkan fasilitas dan sarana Prasarana olahraga, kesenian, sosial dan Keagamaan
12. Meningkatkan sarana prasarana untuk kemajuan pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan
13. Menumbuhkan usaha Ekonomi Kreatif bagi home industri dan UMKM
14. Optimalisasi pengalihan Potensi Desa Aset Desa Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
15. Menumbuhkembangkan Usaha Desa yang mandiri melalui BUMDes
16. Meningkatkan sarana prasarana perumahan perumahan dasar layak huni bagi Masyarakat.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2024 sebesar 1405 jiwa yang terdiri dari 7512 laki laki dan perempuan 7492 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	430 Jiwa	392 Jiwa	822 Jiwa	5,41%
2.	5 - 9	586 Jiwa	543 Jiwa	1129 Jiwa	7,50%
3.	10 - 14	659 Jiwa	622 Jiwa	1281 Jiwa	8,53%
4.	15 - 19	580 Jiwa	533 Jiwa	1113 Jiwa	7,41%
5.	20 - 24	529 Jiwa	588 Jiwa	1117 Jiwa	7,44%
6.	25 - 29	603 Jiwa	573 Jiwa	1176 Jiwa	7,83%
7.	30 - 34	520 Jiwa	553 Jiwa	1073 Jiwa	7,15%
8.	35 - 39	578 Jiwa	575 Jiwa	1153 Jiwa	7,68%
9.	40 - 44	611 Jiwa	538 Jiwa	1149 Jiwa	7,65%
10.	45 - 49	493 Jiwa	484 Jiwa	977 Jiwa	6,51%
11.	50 - 54	488 Jiwa	491 Jiwa	979 Jiwa	6,52%
12.	55 - 59	388 Jiwa	461 Jiwa	849 Jiwa	5,65%
13.	60 - 64	381 Jiwa	392 Jiwa	773 Jiwa	5,15%
14.	65 +	666 Jiwa	747 Jiwa	1413 Jiwa	9,41%
Jumlah		7512 Jiwa	7492 Jiwa	15004 Jiwa	100%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Grabag, masih terdapat 154 perempuan yang belum tamat SD dan 238 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	2,241	2,243	4,484
2.	Tamat SD	1,546	1,826	3,372
3.	Tidak Tamat SLTP	1,276	1,278	2,554
4.	Tamat SLTA	1,922	1,560	3,482
5.	Tamat Akademi / PT	527	585	1112
Jumlah		7,512	7,492	15,004

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Grabag, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2021	2022	2023
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	8	10	10
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	99,2%	99,5%	99,6%
Balita Gizi Buruk	1	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Grabag sejumlah 4,851 KK, yang tersebar hampir merata di 15 (Limabelas) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2023
Sangat Miskin	15 KK
miskin	140 KK
Hampir Miskin	295 KK
Rentan Miskin	818 KK
Mampu	881 KK
Sangat Mampu	2,702 KK
JUMLAH	4,851KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ,

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Grabag sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	7,500	500	8 km
	- Makadam	1000	300	1,3 km
	- Tanah	-	-	-
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	6000	200	6,2 km
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	2	1	3
2.	Saluran Skunder	2	1	3
3.	Saluran Tersier	49	55	104

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang , dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Dusun Plumbon menuju Desa Katoharjo , dan jalan menuju wilayah Banyusari yang menghubungkan dengan Dusun Wiyono sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2024 ini, Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang masuk pada tipologi Desa Daratan Tinggi sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan mengupayakan beberapa hal yang direkomendasikan oleh Kemendes dari kajian hasil SDGs. Adapun dari hasil pendataan SDGs didapati beberapa hal antara lain :

1. Tingginya angka Angkatan kerja
2. Data pencari kerja rata rata didominasi oleh masyarakat berpendidikan menengah Atas
3. Tercukupinya jangkauan Kesehatan yang merata dalam Masyarakat

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Grabag di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Grabag Nomor 05 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Grabag tahun 2021. - 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2026. dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Statistik dan Kearsipan
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Pertanahan

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 Adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
OPrasional Ambulance Desa
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang
 - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - Jalan Rabat beton Dusun Wiyono
 - Jalan Raat beton Jalan Susukan
 - Jalan Rabat Beton Jalan Kliwonan I
 - Jalan Rabat Beton Jalan Ponggol
 - Jalan Rabat Beton Dusun Sawahan
 - Jalan Rabat Beton Dusun Plumbon
 - Jalan Rabat Beton Gowak
 - Dainase Dusun Kliwonan II
 - Drainase Dusun Ponggol II
 - Drainase Dusun Krajan
 - Drainase Dusun Tegalrandu
 - Drainase Dusun Delik
 - Drainase Dusun kaligandu
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - Pembentukan kelompok Bank Sampah Dusun

- Pembangunan Sumur Resap
 - Peningkatan sanitasi Pemukiman (Program Kotaku)
 - Pembangunan TPS 3 R Desa Grabag
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - f. Sub Bidang Pariwisata
 - g. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - h. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Ketertraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- b. Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Desa

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 antara lain :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga
- e. Sub bidang Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 Antara Lain :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Masih Banyak Bantaran Drainase yang menjadi kewenangan Kabupaten yang kondisinya tidak layak karena masih berupa tanah
5. Tepian Drainase yang posisinya lebih Tinggi dari jalan sehinga mengakibatkan luapan air mengenai Jalan

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah Sebagai Berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Upaya peningkatan ekonomi yang bersumber dari kekayaan alam daerah
2. Meningkatkan produktifitas pertanian

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Memperkuat toleransi di tengah masyarakat
2. Menumbuhkan kepedulian dan karakter berdasarkan kearifan local

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Peningkatan layanan dasar infrastruktur bagi masyarakat
2. Peningkatan fungsi dan optimalisasi infrastruktur

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Grabag secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2025

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa
 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Statistik dan Kearsipan
 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
 5. Bidang Pertanahan
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
 1. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 2. Jalan Rabat beton Dusun Wiyono
 3. Jalan Raat beton Jalan Susukan RT 7
 4. Jalan Rabat Beton Jalan Ponggol 1
 5. Jalan Rabat Beton Jalan Plumbon
 6. Jalan Rabat Beton Sawahan
 7. Jalan Rabat Beton Rejosari
 8. Dainase Dusun Kliwonan II
 9. Dainase Dusun Kliwonan II
 10. Drainase Dusun Ponggol II
 11. Drainase Dusun Krajan
 12. Drainase Dusun Tegalrandu
 13. Drainase Dusun Delik
 14. Drainase Dusun kaligandu
 15. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 16. Pembentukan kelompok Bank Sampah Dusun
 17. Pembangunan Sumur Resap
 18. Peningkatan sanitasi Pemukiman (Program Kotaku)

19. Pembangunan TPS 3 R Desa Grabag
 20. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 21. Sub Bidang Pariwisata
 22. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 23. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
1. Sub Bidang Keterntaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 2. Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 4. Pemasangan Audio Gedung Margoutomo
 5. Pengadaan lampu dan rehab Gedung margoutomo
 6. Sub Bidang Kelembagaan Desa
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2021 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, Menumbuh kembangkan Potensi local Desa dan memperkuat Lembaga Lembaga Adat yang ada di Desa agar dapat bersinergi mengoptimalkan segala bentuk potensi untuk dapat sejajar atau bahkan unggul di lingkungan Desa.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi:*

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 .

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Grabag yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah:*

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan Produk makanan Kecil
2. Modal Hibah Modal UMKM
3. Hibah Bibit Ayam

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Bantuan Hibah pengadaan peralatan untuk kelompok kesenian Dusun Gowak, Rejosari, Puntingan, Kaligandu dan kalangan

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Saluran Drainase Dusun Susukan Sampai SMA Grabag
2. Saluran Drainase Dusun Delik

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.650.364.741,- (Empat milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus enampuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	73,164,000,-
	b. Hasil asset Desa	Rp.	150,000,000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1,677,735,000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	83,892,614,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	835,174,000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	1,600.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	155,000,000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	57,154,877,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	18,244,250,-
	JUMLAH	RP.	4,650,364,741,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut:*

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1,546,632,146
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	4,499,316,450
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	480,788,150
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	212,262,275
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	175,000,000
	TOTAL	Rp.	6,913,999,021

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	782.303.499
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	43,740,000
	Jumlah	Rp.	826,043,499

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari:*

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Grabag
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

Kepala Desa Grabag



DRAF RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

Tahun : 2025
 Desa : Grabag
 Kecamatan : Grabag
 Kabupaten : Magelang
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan			
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
			Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa								
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Grabag	12 Bulan	Kades	Jan- Des	54.786.000	54.786.000	APBDes	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Grabag	12 Bulan	Prades dan Kades	Jan- Des	657.130.800	657.130.800	APBDes	
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Grabag	12 Bulan	Prades dan Kades	Jan- Des	35.705.052	35.705.052	APBDes	
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Grabag	12 Bulan	Prades dan Kades	Jan- Des	104.239.736	104.239.736	APBDes	
			Penyediaan Tunjangan BPD	Grabag	12 Bulan	Ketua BPD dan anggota	Jan- Des	43.740.000	43.740.000	APBDes	
			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Grabag	12 Bulan	Ketua BPD dan anggota	Jan- Des	13.509.750	13.509.750	APBDes	
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Grabag	12 Bulan	Oprasional RT/RW	Jan- Des	102.750.000	102.750.000	APBDes	
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	Grabag				43.387.600		APBDes	
			Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Grabag	12 Bulan	Prades dan Kades	Jan- Des	65.004.000	65.004.000	PAD	
			Penyediaan Dana Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa	Grabag	1 Keg		November	6.710.400	6.710.400	APBDes	
			Penyediaan Dana Purna Bhakti BPD (bagi desa yang berstatus menjadi kelurahan)							-	
			Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa non SOTK dan Staf Perangkat Desa	Grabag	12 OB	Prades dan Kades	Jan- Des	12.000.000	12.000.000	APBDes	
			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa							-	
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Grabag	12 Bulan		Jan-des			-	APBDes
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Grabag	12 Bulan		Jan-Des	5.240.000	5.240.000	APBDes	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Grabag	12 Bulan		Jan-Des	159.571.400	159.571.400	APBDes		
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							-		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Grabag	12 Bulan	Peningkatan layanan publik	Jan-Des	24.396.127	24.396.127	APBDes
			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)						-	
			Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa							
			Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil							
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Grabag	12 Bulan	Pemutahiran data	Jan-Des		-	APBDes
			Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM)	Grabag	12 Bulan	Pemutahiran Data Desa	Jan-Des		-	APBDes
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa			Pemutahiran Data Desa	Jan-Des	9.018.000	9.018.000	APBDes
			Pembuatan Film Dokumenter Desa						-	
			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						-	
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Grabag	12 Bulan	Terbitnya dokumen Perencanaan Keuangan Desa	Jan-Mar	10.023.414	10.023.414	APBDes
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Grabag	12 Bulan	Terbitnya dokumen Perencanaan Non Keuangan	Jan-Mar	4.319.400	4.319.400	APBDes
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Grabag	12 Bulan	Tersusunnya dokumen	Jan-April	15.836.750	15.836.750	APBDes
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Grabag	12 Bulan	Tersusunnya Laporan Kepala	Okt-Des	6.745.950	6.745.950	APBDes
			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Grabag	6 Bulan		Jan-Juli	6.745.950	6.745.950	
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Grabag	12 Bulan	Tersusunnya rencana strategis	Agu-Des	13.468.250	13.468.250	APBDes
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Grabag	12 Bulan	Tersusunnya Laporan Kepala	Okt-Des	10.329.200	10.329.200	APBDes
			Pengembangan Sistem Informasi Desa Pengelolaan Web Desa ID	Grabag	12 Bulan	Terwujudnya Web Desa	Jan-Des	6.000.000	6.000.000	APBDes
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa						-	
			Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Grabag	4 Bulan		Sep-Des	14.050.000	14.050.000	
			Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes						-	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)						-	
			Kegiatan Inventarisasi Kewenangan Desa						-	
			Sub Bidang Pertanahan						-	
			Sertifikasi Tanah Kas Desa	Grabag	12 Bulan		Jan-Des	35.000.000	35.000.000	PADes

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)						-	
			Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin						-	
			Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan							
			Kegiatan Penyuluhan Pertanahan						-	
			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Grabag	12 Bulan	kegiatan intensifikasi	Mei-Des	18.224.250	18.224.250	APBDes
			Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa							
			Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa							
			Pengukuran, Pelaksanaan dan Sketsa Peta Batas Desa							
JUMLAH BIDANG PEMERINTAHAN								1.477.932.029	1.434.544.429	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		Sub Bidang Pendidikan							
			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Grabag	12 Bulan	terselenggaranya PAUD milik desa	Jan-Des	41.353.900	41.353.900	APBDes
			Bantuan honorarium pengajar TPQ							
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)							
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Grabag	1 Kali	Tersedianya kader Desa yg	Agus-Des	8.895.700	8.895.700	APBDes
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa						-	
			Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Grabag	1 Kegiatan	Terehabnya gedung PAUD	juli-sep	30.000.000	30.000.000	APBDes
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/						-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/						-	
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)							
			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Grabag	1 Kegiatan	Pendirian sangar seni tinggi	September	15.000.000	15.000.000	APBDes
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi						-	
			Dukungan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas						-	
			Penyelenggaraan PAUD Penyandang Disabilitas						-	
			Pemberian Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah							
			Sub Bidang Kesehatan						-	
			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)						-	
			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Grabag	13 Pos		Jan-Des	85.181.775	85.181.775	APBDes

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Grabag	1 Kegiatan	Tersedianya kader Posyand	Okt-Des	8.926.950	8.926.950	APBDes
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan						-	
			Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa						-	
			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Grabag	1 Kegiatan	Tersedianya Kader Tribina	Okt	8.926.950	8.926.950	APBDes
			Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional						-	
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Ops Ambulance	Grabag	1 Kegiatan	Tersedianya Oprasional An	Mei-Agus	24.313.100	24.313.100	APBDes
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD						-	
			Pengadaan alat kesehatan Posyandu balita dan lansia	12 Posyandu	1 Paket	Tersedianya Alat Kesehatan	September	36.000.000	36.000.000	APBDes
			Fasilitasi Pelayanan Operasi/Penanganan Khusus Bagi Masyarakat Miskin						-	
			Pengadaan Alat Bantu Bagi MASYARAKAT MISKIN Penyandang Disabilitas						-	
			Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Aditif di Desa	Grabag	12 Bulan		Jan-Des	8.895.700	8.895.700	APBDes
			Fasilitasi Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik						-	
			Fasiitasi Pemanfaatan Pekarangan (Apotik Hidup, Peterikan, Warung Hidup)						-	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						-	
			Pengalakan gemar makan buah						-	
			Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	Grabag	12 Bulan	Sosialisasi dan pengalakan	Jan-Des	48.643.000	48.643.000	APBDes
			Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina	Grabag	12 Bulan	Sosialisasi dan pengalakan	Jan-Des	8.926.950	8.926.950	APBDes
			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						-	
			Pemeliharaan Jalan Desa	Grabag	12 Bulan	Terbangunya akses	Jan-Des	150.000.000	150.000.000	APBD I/APBD II
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang						-	
			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						-	
			Pemeliharaan Jembatan Desa						-	
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Susukan	1 Paket		Jan-Des	350.000.000	350.000.000	APBD II
			Pemeliharaan Drainase Seputar Grabag	Grabag	1 Paket		Jan-des	256.000.000	256.000.000	APBD II
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan						-	
			Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa						-	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Pemeliharaan Embung Milik Desa						-	
			Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa						-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)						-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peremukiman **)						-	
			Rabat Beton Dusun Wiyono RT 4	Wiyono	1 Paket		Jan-Des	79.878.500		APBDes
			Rabat Beton Dusun Susukan RT 7 Aarah Sarbini	Susukan	1 Paket		Jan-Des	66.890.500		APBDes
			Rabat Beton Dusun Kliwonan I Rt 1 s/d 4	Kliwonan I	1 Paket		Jan-Des	72.794.500		APBDes
			Rabat Beton Dusun Ponggol I RT 8-9	Ponggol	1 Paket		Jan-Des	93.319.500		APBDes
			Jalan Rabat Beton Dusun Kalangan RT 2	Kalangan	1 Paket		Jan-Des	23.743.500		APBDes
			Jalan Rabat Beton Dusun Sawahan	Sawahan	1 Paket		Jan-Des	57.780.000		APBDes
			Jalan Rabat Beton Dusun Gowak RT 6	Gowak	1 Paket		Jan-Des	82.155.000		APBDes
			Jalan Rabat Beton Dusun Plumbon-Nglangon	Plumbon	1 Paket		Jan-Des	68.632.500		APBDes
			Jalan Rabat Beton Dusun Susukan RT 2 RW 1	Susukan	1 Paket		Jan-Des	70.000.000		APBDes
			Jalan Rabat Beton Dusun Wiyono	Wiyono	1 Paket		Jan-Des	70.000.000		APBDes
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)						-	
			Jalan Usaha Tani Blok Sejeruk	Plumbon	1 Paket		Jan-Des	159.269.750		APBDes
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)						-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)						-	
			Saluran Drainase dan sarana pendukung Kliwonan II RT 1,2,4	Kliwonan II	1 Paket		Jan-Des	69.704.500		APBDes
			Saluran Drainase Dusun Krajan Kauman RT 7	Krajan	1 Paket		Jan-Des	51.035.500		APBDes
			Saluran Drainase RT 2 Dusun Tegalrandu	Tegalrandu	1 Paket		Jan-Des	76.958.500		APBDes
			Saluran Drainase dan sarana Pendukung RT 4 Delik	Delik	1 Paket		Jan-Des	30.446.000		APBDes
			Saluran Drainase Dusun Kaligandu RT 4	Kaligandu	1 Paket		Jan-Des	57.653.500		APBDes
			Rehab Saluran Drainase RT 1 &2	Ponggol II	1 Paket		Jan-Des	53.367.500		APBDes
			Saluran Drainase Dusun Kalangan RT 3	Kalangan	1 Paket		Jan-Des	70.000.000		APBDes
			Saluran Drainase Dusun Kliwonan II Plumbon	Kliwonan	1 Paket		Jan-Des	70.000.000		APBDes
			Saluran Drainase Dusun Rejosari RW 2	Rejosari	1 Paket		Jan-Des	70.000.000	70.000.000	APBDes
			Saluran Drainase Dusun Tegalrandu RT 3	Tegalrandu	1 Paket		Jan-Des	70.000.000	70.000.000	APBDes
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)						-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)						-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah Delik ARAH	Delik	1 Paket		Jan-Des	70.000.000	70.000.000	APBDes

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendung Desa							-
			Sub Bidang Kawasan Pemukiman							-
			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN							-
			Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa							-
			Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)							-
			Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)							-
			Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)							-
			Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll							-
			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)							-
			Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)							-
			Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa							-
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)							-
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)							-
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) PROGRAM KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Sawahan, Rejosari, Tegalrejo	1 Paket		Jan-Des	1.000.000.000	1.000.000.000	APBN
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)							-
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)							-
			Pembangunan TPS 3 R Desa Grabag	Grabag	1 Paket		Jan-Des	600.000.000	600.000.000	APBN
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)							-
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)							-
			Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	Grabag	2 Paket		Jan-des	150.000.000	150.000.000	APBD I/II
			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-
			Pengelolaan Hutan Milik Desa							-
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa							-
			Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)							-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Pembangunan Terasering pada Daerah Rawan Longsor						-	
			Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Perhutanan Sosial						-	
			Pengelolaan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (Hatinya)						-	
			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						-	
			Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa						-	
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Grabag	1 Paket	Tersedianya Papan informasi Desa	Jan-Mei	21.773.300	21.773.300	APBDes
			Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa						-	
			Pengadaan/Pembangunan Sarana Prasarana Radio Komunitas Desa						-	
			Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral						-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa						-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa						-	
			Pengadaan/Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana TTG	Grabag	1 Paket	Tersedianya sumur bor irigasi	Okt-Des	20.000.000	20.000.000	APBDes
			Fasilitasi Pembentukan Posyantek Desa						-	
			Pembangunan/Pengelolaan Penerangan Jalan Desa						-	
			Sub Bidang Pariwisata						-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa						-	
			Pembentukan destinasi wisata dari potensi lokal Desa						-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)						-	
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa						-	
			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Desa (Pokdarwis)						-	
									-	
JUMLAH BIDANG PEMBANGUNAN								4.406.466.575	4.406.466.575	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
			Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa							
			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Satlinmas)	Grabag	1 Paket	keamanan Desa	September	8.888.900	8.888.900	APBDes
			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa							
			Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa							

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa							
			Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin							
			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.						0	
			Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-Hak Perdata							
			Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB							
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Pengungsian/TEA							
			Dukungan Fasilitas Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM)							
			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							
			Pengadaan sarana prasarana keagamaan soundsystem/Tratak	15 Dusun	1 Paket	prasarana keagamaan	September	66.000.000	66.000.000	APBD I/II/N
			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Grabag	1 Paket	asli Desa	Agustus	25.000.000	25.000.000	APBD I/II/N
			Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)							
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, H.Raya Keagamaan dll)							
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa							
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)							
			Dukungan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)							
			Pembinaan Kerukunan Umat Beragama							
			Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan							
			Pengiriman Kontingen Lomba Keagamaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota)							
			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga							
			Revitalisasi Lapangan Grabag	Grabag	1 Paket		Jan-Des	65.000.000		APBDES
			Pelatihan desain Grafis kepemudaan							
			Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota							
			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa							
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa							
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa							
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa							
			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Grabag	1 Paket			7.272.250	7.272.250	APBDes
			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							
			Pembinaan Lembaga Adat							
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Grabag	1 Paket	Desa yang baik		3.779.825	3.779.825	APBDes
			Pembinaan PKK							

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan							
			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa							
			Dukungan Sarana Prasarana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa							
			Pengiriman Kontingen Lembaga Kemasyarakatan Desa							
JUMLAH BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT								175.940.975	175.940.975	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan							
			Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa							
			Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa							
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa							
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa							
			Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)							
			Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)							
			Pelatihan Budidaya Perikanan							
			Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa							
			Pengelolaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Secara Terpadu							
			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)							
			Pengadaan Handtractor	Grabag	5 Unit	Tersedianya alat produksi	Mei	115.000.000	115.000.000	APBD I/II
			Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)							
			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)							
			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana							
			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Grabag	1 Kali		Okt-Des	9.860.150		APBDes

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan			
	Bidang		Nama Kegiatan					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								317.449.950	317.449.950		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		Sub Bidang Penanggulangan Bencana								
			Sub Bidang Keadaan Darurat								
			Penanggulangan keadaan mendesak Desa		Grabag	1 Keg		Jan-Des	175.000.000	175.000.000	APBDES
			Sub Bidang Keadaan Mendesak							-	
JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA								175.000.000	175.000.000		
	PEMBIAYAAN		Pembentukan Dana Cadangan	Grabag	1 Kegiatan			50.000.000	50.000.000		
			Pembentukan Dana Cadangan Pilkades	Grabag				25.000.000	25.000.000		
			Pembentukan Dana Cadangan Pilkades	Grabag				25.000.000			
JUMLAH = 1 + 2 + 3 + 4+5								6.602.789.529	6.602.789.529		

Kepala Desa Grabag



EDY SUPRPTONO